



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 341 / Pid. B / 2012 / PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : **HENDRO SUPRIYONO Bin MAD DARDIRI**
Tempat lahir : Kediri
Tanggal lahir : 02 April 1984
Umur : 28 tahun
Jenis Kalamın : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Dermo No.18 RT.04 Rw.02 Desa Semanding Kecamatan Mojoroto Kabupaten Kediri
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan sejak tanggal 1 Maret 2012 s/d sekarang

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa HENDRO SUPRIYONO BIN MAD DARDIRI terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana : Percurian ;
Melanggar pasal : 362 KUHP ;
- Menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti : 1 (satu) ekor burung jenis anis merah berikut sangkarnya dikembalikan kepada saksi Irwan Rosul dan 1 (satu) sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol N- 4944-QL dikembalikan kepada saksi Eko Wahyudi ;
- Menetapkan supaya terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa la terdakwa HENDRO SUPRIYONO Bin MAD DARDIRI, pada had Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 sekira jam 12.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2012, bertempat di Jl. Anggodo No.50 Dsn. Lowoksuruh Rt.03 Rw.09 Ds. Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang , atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukur? Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambfl sesuatu barang berupa 1 (satu) ekor burung punglor jenis anis merah berikut sangkarnya, yang seluruhnya atau sebagian adafah kepunyaan saksi IRWAN ROSUL atau setidaknya miffk prang lain selain fa terdakwa , dengan maksud untuk di:niliki secara rnelawan hokum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdalckroa meminta tolong kepada saksi Eko Wahyudi untuk diantarkan kedaerah belakang pei??andafan .nrendit (Dsn. Lowoksuruh) dengan tujuan untuk mencari temannya yang bernama Hadi dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro Warna hitam No Pol. N-4944-QL, ternyata temannya tidak ada dan saat mencari temannya tersebut terdakwa melihat ada burung punglor anis merah sefanjutr;ya terdalma berputar sebanyak 3 (tiga) kali untuk melihat situasi, kemudian terdakwa berhenti tepat disamping sebelah rumah kanan yang ada burung anis merah tersebut ialu terdakwa turun dari atas sepeda motor sedangkan saksi Eko Wahyudi menunggu disamping rumah tersebut, kemudian terdakwa masuk kehalaa:,an rumah saksi in/van Rosul dan langsung menurunkan sangkarnya lalu terdakwa mengambil burung punglor anis merah dan, langsung dimasukkan kedalam jaketnya, narr,un se=,+al_tu terdakwa mau keluar rumah siadah ketahuan pemiliknya dan ditangkap serta diteriaki maling-maling sehingga warga karpung berdatangan ikut menangkap terdakwa, selanjutnya terdkawa langsung dibawa ke Polsek Pakis untuk diproses lebih lanjut.

----- Akibat perbuatan terdakwa saksi IRWAN ROSUL rrengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan la terdalcwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 382 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

1. IRWAN ROSUL
2. SUEB
3. ERIYADI
4. EKO WAHYUDI

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan tanggal : 31 Mei 2012 dan tanggal 14 Juni 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor burung jenis anis merah berikut sangkarnya dikembalikan kepada saksi Irwan Rosul dan 1 (satu) sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol N- 4944-QL dikembalikan kepada saksi Eko Wahyudi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 362 KUHP, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang / tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal : 22 ayat (4) KUHP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) ekor burung jenis anis merah berikut sangkarnya dikembalikan kepada saksi Irwan Rosul dan 1 (satu) sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol N- 4944-QL dikembalikan kepada saksi Eko Wahyudi ;

Mengingat akan pasal : 362 KUHP ;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP ;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa HENDRO SUPRIYONO BIN MAD DARDIRI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian“;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung jenis anis merah berikut sangkarnya dikembalikan kepada saksi Irwan Rosul dan 1 (satu) sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol N- 4944-QL dikembalikan kepada saksi Eko Wahyudi ; ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012 oleh kami TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH sebagai Hakim Ketua dan R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH dan COKRO CASMITO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh SRI MULIKAH SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,
TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

Hakim Anggota,
R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH

Hakim Anggota,
COKRO CASMITO, SH.

Panitera Pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Rabu tanggal 4 Juli 2012 Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

Pada hari SELASA tanggal 10 Juli 2012 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang dan Polsek Pakis;

Panitera pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)